

A. Persyaratan Umum

1. Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba

- Tanggal Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium berurutan, dimulai dari LP/LKN, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/Segel.
- Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba 14 hari dari LP, apabila tanggal pengiriman melebihi 14 hari yang ditetapkan maka disertakan surat pernyataan keterlambatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Uraian barang bukti pada Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Narkoba harus sesuai dengan LP, BA Segel, BA Sita.
- Uraian nama tersangka disebutkan secara terinci dan sesuai dengan LP, dan tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.
- Tidak ada coretan *tip ex*, ballpoint, spidol maupun ketikan tambahan.

2. Laporan Polisi (LP)

- LP distempel asli (Basah)
- Tidak ada coretan *tip ex*, ballpoint, spidol maupun ketikan tambahan.
- Uraian nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.
- Bila tersangka lebih dari satu orang dan setiap tersangka dibuatkan BA Sita (masing – masing memiliki barang bukti) maka harus dipisahkan/displit dan dibuatkan Surat Permohonan/Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari setiap tersangka.
- Segala sesuatu yang berbeda dengan LP harus disertakan surat keterangan Laporan kemajuan (Lapju/Resume) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

3. Berita Acara Penyitaan (BA Sita)

- Tanggal penyitaan berurutan : LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/Segel.
- Uraian jenis dan uraian barang bukti yang disita harus jelas dan sesuai dengan LP.
- Tersangka harus menyaksikan dan menandatangani BA Sita.
- Uraian nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.

4. Berita Acara Penyisihan

- Tanggal penyisihan berurutan : LP, BA Sita dan BA Bungkus/Segel.
- Barang bukti yang disisihkan adalah barang bukti yang dikirimkan ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional.
- Nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP , tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.

5. Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan

- Tanggal Pembungkusan/Penyegelan berurutan : LP, BA Sita, BA Sisih dan BA Bungkus/Segel.
- Uraian jenis dan barang bukti adalah barang bukti yang disita dikurangi barang bukti yang disisihkan dan sesuai yang tertera pada Label Barang Bukti, dan penyegelan barang bukti menggunakan amplop tertutup (coklat/putih) atau kardus untuk barang bukti dalam jumlah besar.
- Uraian nama tersangka disebutkan terinci sesuai dengan LP, tidak menggunakan kata cs, dkk, dll.

B. Persyaratan Teknis :

1. Barang bukti berupa urine :
 - Sekurang-kurangnya volume urine 25 mL yang diterima oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dalam keadaan tersegel dan diletakkan pada suhu dingin.
 - Melampirkan Berita Acara Pengambilan Urine yang ditandatangani oleh tersangka.
2. Untuk barang bukti berupa tablet :
Barang bukti 10 butir dikirim semua, 10 s/d 100 butir dikirim 10 butir, untuk di atas 100 butir \sqrt{n} (Metode Sampling) dan mewakili semua contoh/sampel
3. Pengiriman dan Pengembalian Barang Bukti dilakukan oleh pelanggan (pengirim contoh/sampel).